



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0641149 email. kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : KJ.12.01.01/Kep.198 - Kesbangpol /2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

**TENTANG
PEMEBETUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2024-2026
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah 3 (Tiga) Tahun, maka perlu disusun Rencana Strategis Transisi Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Rencana Strategis Transisi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1698 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968, Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional Khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLN Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen
12. Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
13. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.

- Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (RKPD).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan dokumen Rencana Strategis Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024-206 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Desember 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

